

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara

Kolam pemancingan Sumber Berkah merupakan satu-satunya tempat pemancingan yang berada di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, letaknya berada disudut desa dekat dengan area persawahan berjarak sekitar 200 m dari balai Desa Sengon Bugel. Tempat pemancingan Sumber Berkah merupakan milik dari Bapak Edi Purwanto, Sebelum didirikan sebagai tempat pemancingan, lahan kolam pemancingan Sumber Berkah awalnya merupakan bekas lahan budidaya ikan lele milik Bapak Wardi salah satu warga Desa Sengon Bugel, namun setelah beliau mengalami musibah banjir yang berimbas ke kolam budidaya nya, sehingga beliau mengalami kerugian cukup besar akibat ikan hasil budidaya nya lepas terbawa arus banjir. Akibat kerugian yang dialaminya, Bapak Wardi menjual lahannya kepada Bapak Edi Purwanto selaku pemilik kolam pemancingan Sumber Berkah saat ini. Mengingat banyaknya orang yang suka memancing dan sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki hobi memancing serta pemanfaatan lahan bekas budidaya ikan, maka ditangan Bapak Edi Purwanto dijadikan tempat pemancingan. Pemancingan Sumber Berkah ini berdiri sejak awal Tahun 2020 dan sudah berjalan selama 3 tahun hingga saat ini. Sejak awal berdirinya pemancingan Sumber Berkah sudah dikelola oleh Mas Ahmad Fatoni selaku tangan kanan dari Bapak Edi Purwanto yang dipercaya untuk mengelola kolam pemancingan nya. Adapun fasilitas yang disediakan yaitu warung, parkiran, dan toilet.¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Memancing dengan Sistem Harian Di Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.

Memancing merupakan salah satu bentuk aktifitas menangkap ikan di sungai, rawa, lautan lepas, maupun di kolam pemancingan, baik diperuntukkan sebagai mata pencaharian manusia seperti pada profesi nelayan, ataupun hanya dijadikan sebagai hiburan saja untuk mengisi waktu luang salah satunya memancing di kolam pemancingan.

¹ Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan praktik memancing di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, memiliki sistem yang berbeda dengan sistem memancing pada umumnya yaitu dikenal dengan sebutan “Sistem Harian”. Praktik semacam ini sudah berjalan cukup lama, yakni selama 3 tahun sejak berdirinya tempat pemancingan Sumber Berkah. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola pemancingan:

“Pemancingan Sumber Berkah sudah berjalan selama tiga tahun mas, begitupun juga untuk penerapan “Sistem mancing Harian” juga berjalan selama tiga tahun”.²

Penerapan memancing dengan “Sistem Harian” di pemancingan Sumber Berkah sudah berjalan selama 3 tahun hingga sekarang, pemancingan ini selalu ramai dikunjungi serta potensi mendapat keuntungan dari “sistem Harian”.

Setiap harinya kolam pemancingan Sumber Berkah selalu ada pemancing yang datang, tempatnya yang strategis terletak disudut desa dekat dengan persawahan, jauh dari kebisingan merupakan sebagai daya tarik bagi pemancing dalam mencari kenyamanan dan ketenangan. Namun tidak seramai pada hari-hari libur, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola pemancingan:

“Kalau soal ramai ditempat kolam pemancingan saya tidak bisa diprediksi mas, setiap harinya pasti ada pemancing yang datang namun yang paling ramai kebanyakan para pemancing itu datang pada hari Jum’at, Sabtu, dan minggu, kalau sedang kondisi ramai bisa menghabiskan ikan setengah kwintal dalam jangka waktu tiga minggu”.³

Setiap harinya pemancingan Sumber Berkah tidak serta merta selalu ramai, pihak pengelola sendiri tidak bisa memprediksinya, namun rata-rata pemancing yang datang pada hari jumat, sabtu, dan minggu, sebab ketiga hari tersebut merupakan hari-hari libur kerja, rata-rata pemancing yang datang hanya untuk menyalurkan hobinya disela-sela waktu

² Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

³ Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

senggangnya, saat dalam kondisi ramai, pemancingan Sumber Berkah bisa menjual 3,5 kwintal ikan dalam jangka waktu 3 minggu.

Kolam yang ada di pemancingan Sumber Berkah tidak cuma ada satu melainkan terdapat beberapa kolam, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola pemancingan:

“Untuk kolam saya punya 4 mas, ukurannya juga berbedabeda, kolam 15x5, berisikan ikan lele, kolam ini paling besar dan sebagai tempat perlombaan bagi para pemancing, kemudian kolam berukuran 7x5 berisikan ikan bawal, kolam berukuran 5x5 diisi dengan beberapa jenis ikan, dan kolam terakhir berukuran 6x5 tapi masih dalam tahap pembangunan yang rencana saya isi dengan ikan tombro. Untuk pasokan ikan saya ambilkan dari wilayah Jawa Tengah mas, dari Ambarawa, Salatiga, dan Yogyakarta, biasanya dalam kurun waktu dua minggu sekali saya minta pengiriman dua setengah kwintal ikan”.

Dari penjelasan beliau dapat dipahami, pemancingan Sumber Berkah mempunyai 4 kolam yang di jadikan area memancing, kolam yang pertama berukuran 15x5, diisi dengan ikan lele, kolam ini memiliki ukuran yang besar daripada kolam-kolam yang lain, selain digunakan area memancing menggunakan “Sistem Harian” kolam ini juga dijadikan sebagai arena ajang perlombaan antar pemancing yang diselenggarakan oleh pihak pengelola pemancingan, kemudian kolam yang kedua berukuran 7x5 berisikan dengan ikan bawal, kolam ketiga berukuran 5x5 berisikan dengan beberapa jenis ikan, dan kolam terakhir 6x5 masih dalam tahap pembangunan yang rencananya diisi dengan ikan tombro. Sedangkan untuk kolam yang berukuran lebih kecil tidak digunakan sebagai arena ajang perlombaan melainkan digunakan arena memancing “Sistem Harian”. Untuk Pasokan ikan di pemancingan Sumber Berkah tidaklah hasil dari budidaya sendiri melainkan beli dari agen distributor yang berasal dari wilayah Jawa Tengah yaitu dari Ambarawa, Salatiga, dan Yogyakarta, biasanya dalam jangka waktu 2 minggu sekali pihak pengelola pemancingan meminta pengiriman 2,5 Kwintal pasokan ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola pemancingan, adapun terkait mekanisme memancing dengan “Sistem Harian” berikut penjelasannya:

“pemancing saya bandrol harga Rp. 30.000 buat tiap kilogram ikan, setelah pembayaran saya ambilkan ikan dari penampungan ditimbang dulu, dalam proses penimbangan biasanya saya menimbang alat tangkap ikannya dulu mas setelah itu saya timbang bersama ikannya, ini saya lakukan untuk menghindari perbedaan berat ikan yang saya timbang, misal pemancing minta 2 kilo ya saya timbang 2 kilo mas, meskipun terkadang ada selisih kurang 1 ons sampai 1 setengah ons ataupun selisih lebih 1 ons sampai 2 ons itu hal yang lumrah, setelah penimbangan, ikan dimasukkan kedalam kolam tapi dan mulailah dipancing dengan batasan waktu, yaitu pukul 07:00 sampai pukul 17:00, kemudian pukul 19:00 sampai pukul 04:00 pagi. Sebelumnya di dalam kolam sudah ada ikan, dan berapapun jumlah ikan yang didapat para pemancing dapat dibawa pulang tanpa perlu bayar lagi”.⁴

Dari penjelasan beliau dapat dipahami, untuk mekanisme memancing dengan “Sistem Harian” memiliki aturan dalam praktiknya, yang mana setiap pemancing yang datang harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan harga Rp.30.000, biaya tersebut bukan diperuntukkan untuk biaya masuk area tempat pemancingan melainkan sebagai bentuk pembelian karcis untuk memancing yang harganya telah disesuaikan dengan 1 Kilogram ikan, yang nantinya ikan tersebut sebagai bahan pancingan. Kemudian setelah selesai melakukan pembayaran, dilanjutkan dengan proses penimbangan, biasanya beliau sebelum melakukan penimbangan ikan, menimbang terlebih dahulu keranjang yang digunakan sebagai alat tangkap ikannya, setelah hasil beratnya diketahui kemudian dilanjutkan dengan penimbangan lagi bersama ikannya, setelah berat ikan diketahui maka dikurangi dengan hasil timbangan berat keranjang tanpa ikan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak mengurangi nilai timbangan berat ikan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan unsur kecurangan di dalamnya. Selama proses penimbangan, berat ikan yang di timbang tidak serta merta sempurna 1 Kilogram, adakalanya lebih 1 sampai 2 Ons terkadang juga kurang dari 1 sampai 1 setengah ons, menurut beliau itu hal yang lumrah,

⁴ Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, Wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

sebab sebelumnya ikan tersebut ditempatkan di kolam penampungan sendiri, kalau ikan berada di penampungan maka akan mengalami perkembangan, jadi kalau saat proses penimbangan nilai timbangan disempurnakan maka mengalami kesulitan. Menurutnya yang terpenting tidak selisih jauh dengan berat ikan itu sendiri. Setelah melewati proses penimbangan dilanjutkan dengan memasukkan ikan kedalam kolam pemancingan dengan tujuan untuk dipancing bersama pemancing lainnya yang sebelumnya juga melakukan akad yang sama, artinya di kolam pemancingan tidak sendirian melainkan terdapat beberapa pemancing lainnya yang memancing di kolam yang sama. Kemudian pada “Sistem Harian” terdapat batasan waktu saat memancing yaitu dimulai pada pukul 07:00 sampai Pukul 17:00 untuk sesi pertama, kemudian di buka lagi Pukul 19:00 sampai Pukul 04:00 untuk sesi kedua, jadi pemancingan Sumber Berkah ini memiliki 2 sesi dan buka selama 24 jam. Berdasarkan keterangan Ahmad Fatoni, sebelumnya pemancing di beritahu kalau di dalam kolam tersebut masih terdapat ikan sisa kemarin, meskipun begitu sesuai dengan kesepakatan awal, pihak pengelola dilarang mengambil ikan yang berada di kolam tersebut.

Adapun praktik memancing dengan “Sistem Harian” juga menyediakan hadiah berupa uang tunai bagi para pemancing, namun untuk mendapatkan hadiah terdapat syarat yang harus dipatuhi setiap pemancing, hal ini berdasarkan penjelasan dari Ahmad Fatoni, hasil wawancara dengan selaku pihak pengelola pemancingan:

“Pada Sistem Harian juga ada hadiahnya berupa uang mas, hadiah saya ambilkan dari keuntungan dari hasil penjualan ikan yang saya sisihkan sebanyak dua persen, tapi hadiah bisa cair mengikuti aturan yang berlaku yaitu, joran yang digunakan maksimal tiga gantolan pancing, bila mendapatkan ikan jekpot yang diangkat tanpa alat bantu seperti serok atau diseser sebab ikan jekpot beratnya mencapai 3 sampai 4 kilogram dan harus diangkat dengan joran yang dipakai. Tapi ikan jekpot tidak boleh dibawa pulang dan harus dirilis kembali”.⁵

⁵ Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Dalam penerapan model memancing dengan “Sistem Harian” dalam praktiknya, pihak pengelola pemancingan menyediakan hadiah berupa uang tunai bagi setiap pemancing, hadiah yang diberikan kepada pemancing berasal harta pribadi pihak pengelola dari hasil keuntungan penjualan ikan yang disisihkan sebanyak dua persen untuk dikumpulkan sebagai hadiah, setiap pemancing memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah selama mematuhi aturan yang berlaku, adapun aturannya sebagai berikut, aturan yang pertama joran yang digunakan setiap pemancing maksimal terdapat tiga mata pancing yang dipasang, kemudian aturan yang kedua apabila memperoleh ikan jekpot (ikan yang diberi pita oleh pihak pengelola pemancingan), kemudian aturan yang ketiga ikan jekpot yang didapat harus diangkat tanpa menggunakan alat bantu, seperti tidak boleh menggunakan jaring tangkap atau dengan teknik diseser (ditarik ke pinggir kolam dengan cara diseret tanpa di putar kail benangnya), melainkan ikan jekpot harus diangkat secara manual dengan cara memutar kail benang joran yang digunakan, kemudian aturan yang terakhir ikan tidak boleh dibawa pulang dan harus dirilis kembali kedalam kolam. Besarnya hadiah yang diberikan kepada pemancing yang mendapat ikan jekpot, tergantung sisa saldo yang dikumpulkan oleh pihak pengelola pemancingan, semisal selama dalam jangka waktu satu minggu belum ada pemancing yang bisa mendapatkan ikan jekpot maka saldonya yang dikumpulkan akan bertahan dan bertambah hingga minggu berikutnya sampai ada pemancing yang berhasil mendapatkan ikan jekpot.

2. Akad Yang Dijalankan dalam Praktik Memancing Dengan Sistem Harian Di Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.

Selain mewancarai Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pemancing yang berada di pemancingan Sumber Berkah untuk menggali sumber informasi akad yang dijalankan. Akad merupakan suatu perbuatan yang berbentuk perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sebuah akad memiliki peranan penting dalam bermuamalah karena akad akan berimplikasi kepada sah atau tidaknya secara Hukum Islam, oleh karena itu dalam melakukan proses berakad ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terkait orang yang melakukan akad, objek,

tujuan, dan adanya ucapan *ijab qabul*. Maka dalam hal ini memancing di kolam pemancingan tidak jauh dengan adanya proses berakad.

Dari hasil observasi peneliti melakukan pengamatan di pemancingan Sumber Berkah, rata-rata pemancing yang datang kebanyakan adalah warga sekitar yang merupakan bapak-bapak, remaja, dan ada juga pelajar tetapi itu hanya sebagian saja, rata-rata mereka berusia 20 tahun ke atas sehingga dapat dikatakan telah dewasa karena sudah dianggap mempunyai kecakapan berfikir.⁶

Kemudian terkait tata cara *sighat* yang mereka jalankan yaitu dengan cara melakukan pertemuan langsung antara pihak pengelola dengan pemancing tanpa ada perantara diantara mereka. Sebuah *sighat* memiliki peranan penting dalam berakad karena perbuatan tersebut menunjukkan terjadinya adanya kesepakatan, untuk mencapai hal tersebut maka harus melalui proses *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam hal ini antara pihak pengelola dan pemancing di pemancingan Sumber Berkah menggunakan dua cara yaitu, *sighat* secara lisan atau ucapan langsung, seperti pada ucapan “*mas satu kilo*” yang artinya minta satu kilogram ikan, kemudian ada juga yang hanya menggunakan *sighat* secara isyarat, seperti mengacungkan tangan dengan menunjukkan angka satu, yang bermakna sama yaitu minta jatah satu kilogram ikan, dengan cara tersebut pihak pengelola sudah mengerti yang artinya kedua belah pihak antara pihak pengelola dan pemancing sudah saling memahami dan saling sepakat.⁷

Kemudian hal yang terpenting dalam melakukan sebuah akad adalah adanya suatu objek, tidak adanya suatu objek maka akad jual beli tidak akan terjadinya, dari hasil wawancara Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola pemancingan beliau memberikan keterangan:

“Di kolam Pemancingan saya ini memang sama halnya dengan jual ikan mas tapi dengan cara pancingan sedangkan kolamnya cuma fasilitas, jadi biaya yang saya bandrol itu untuk perkilogram ikan”.⁸

⁶ Hasil Observasi Peneliti di tempat pemancingan Sumber Bekah (16 oktober 2022).

⁷ Hasil Observasi Peneliti di tempat pemancingan Sumber Bekah (16 oktober 2022).

⁸ Ahmad Fatoni, pihak pengelola pemancingan Sumber Berkah, Wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Hal tersebut juga disampaikan Khoiri selaku pemancing, beliau menjelaskan:

“Saya datang kesini untuk memancing menyalurkan hobi saya, kalau aturannya membayar terlebih dahulu untuk perkilogram ikan ya saya mengikuti”⁹

Selain Bapak Khoiri, Mas Aji, dan Mas Syahrul selaku pemancing lainnya pada intinya mereka juga memberikan keterangan yang sama, mengikuti aturan yang ada di kolam pemancingan Sumber Berkah.

Dari Hasil wawancara dengan pihak pengelola dan pemancing bahwa pada praktik memancing dengan “Sistem Harian” di pemancingan Sumber Berkah objeknya adalah ikan, sebab biaya yang di bandrol kepada pemancing diperuntukkan untuk perkilogram ikan, sehingga harga yang dipatok mengikuti harga dari distributor pemasok ikan. Apabila harga dari distributor itu mengalami kenaikan maka biaya yang di kenakan kepada para pemancing juga akan naik begitu sebaliknya.

Dalam akad jual beli status kepemilikan terkait objek harus ada kejelasan yang mana dalam ini terutama pada ikan yang berada di kolam pemancingan, Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola memberi keterangan bahwa:

“Ikan yang di dalam kolam sudah menjadi hak pemancing, meskipun pemancing yang tidak dapat ikannya masih berada di kolam”¹⁰

Status kepemilikan ikan yang berada di kolam pemancingan sudah menjadi hak para pemancing untuk dipancing, meskipun demikian pemancing yang kurang beruntung mendapatkan ikan, ikannya tetap berada di kolam, begitu juga dari pihak pengelola ikan yang masih berada di kolam tidak boleh di ambil lagi untuk dijual karena ikan tersebut sudah tidak lagi menjadi hak pengelola melainkan menjadi hak pemancing untuk dipancing.

Kemudian terkait tujuan dalam berakad, yaitu maksud dari keinginan masing-masing kedua belah pihak antara para pemancing dengan pihak pengelola kolam pemancingan.

⁹ Khoiri, Pemancing, Wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁰ Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, Wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Adapun tujuan dari pihak pengelola menggunakan “Sistem Harian” Ahmad Fatoni menjelaskan:

“Selain untuk menjual ikan, penerapan Sistem Harian di pemancingan saya sebagai bentuk inovasi dari Sistem Kiloan, disisi lain para pemancing juga lebih menyukai sistem ini sehingga saya terapkan.”¹¹

Tujuan penerapan “Sistem Harian” di pemancingan Sumber Berkah adalah untuk menjual ikan, selain itu sebagai bentuk inovasi baru dari Sistem Kiloan sehingga bisa menjadi pembeda dengan sistem pemancingan pada umumnya, selain itu rata-rata para pemancing lebih menyukai menggunakan sistem ini karena dianggap lebih murah di bandingkan dengan sistem memancing pada umumnya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan setiap pemancing yang berada di pemancingan Sumber Berkah, seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Khoiri dan beberapa para pemancing lainnya beliau menjelaskan:

“Saya ke sini hanya menyalurkan hobi saya mas, masalah dapat atau tidaknya tidak masalah, saya memilih kolam pemancingan sebab mencari tempat yang bersih nyaman sambil ngopi, rokok,an daripada mancing di sungai atau rawa banyak nyamuk.”¹²

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara pemancing lain yang duduk di sebelah Bapak Arip yaitu bernama Mas Syahrul, beliau menyampaikan bahwa terkait alasan mancing menggunakan “Sistem Harian”:

“Saya ke sini baru pertama kali berawal dari rasa penasaran mas, karena dapat informasi dari teman kalau penerapan sistem pemancingan disini beda, berapapun ikan yang didapat bisa dibawa pulang dan juga ada hadiahnya, bagi saya ada tantangan tersendiri, dan kebetulan memancing adalah hobi saya akhirnya tertarik mencoba.”¹³

¹¹ Ahmad Fatoni, pihak pengelola kolam pemancingan Sumber Berkah, Wawancara langsung oleh penulis, 13 Desember 2022, Wawancara 1, Transkrip.

¹² Khoiri, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹³ Syahrul, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 3, Transkrip.

Kemudian pada hari berikutnya peneliti juga melakukan wawancara kembali dengan pemancing lainnya yang bernama Mas Aji, peneliti menanyakan terkait alasan memancing menggunakan Sistem Harian, beliau memberikan penjelasan:

“Selain mencari sensasi tarikan ikan, alasan menggunakan sistem harian karena dari segi ekonomi “Sistem Harian” lebih murah, kalau dipikir-pikir dapat ikan berapapun boleh dibawa pulang, seperti beli ikan dengan harga murah, bayangkan kalo dapat 2 Kilogram sampai 4 Kilogram, kalau dibelikan di pasar dengan harga segitu belum tentu dapat mas”.¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, setiap pemancing memiliki tujuan yang sama, yang mana hanya untuk menyalurkan hobi memancingnya di tempat yang bersih dan nyaman sebab memancing ditempat rawa ataupun sungai memiliki tempat yang kurang nyaman sekaligus banyak gangguan. Namun mereka memiliki alasan yang berbeda-beda menggunakan Sistem Harian daripada sistem pemancingan yang lain, hal itu disebabkan karena berawal dari rasa penasaran, dari segi harga lebih murah daripada sistem pemancingan lainnya, dan adanya bentuk ketertarikan dengan hadiah yang ditawarkan, serta diberi kebebasan memancing dan hasil yang diperoleh dengan sekali bayar yang mana menawarkan sebuah tantangan sehingga mereka lebih tertarik menggunakan Sistem Harian.

Kejelasan objek merupakan kejelasan barang yang ada dalam sebuah akad sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Adapun untuk mengetahui kejelasan barang tersebut dari Sistem Harian dapat di lihat dari keterangan setiap pemancing yaitu sebagai berikut:

Untuk keberadaan ikan sudah jelas mas, sebelum ikan dimasukkan kedalam kolam dan saya mengetahui itu, tapi kalau jumlah ikan dan jekpot yang berada di kolam saya tidak mengetahui”¹⁵

¹⁴ Aji, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 18 Desember 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹⁵ Khoiri, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 2, Transkrip.

Kemudian keterangan dari Mas Syahrul juga menyampaikan hal yang sama:

“Sebelumnya saya sudah tahu mekanisme Sistem Harian ini mas, untuk kejelasan ikan sebelum dimasukkan kedalam kolam saya sudah mengetahuinya, tapi hal tersebut sudah saya percayakan dengan pihak pengelola mas, saya tinggal mancing saja.”¹⁶

Kemudian keterangan dari Mas Aji juga menyampaikan hal yang sama:

“Sama layaknya jual beli mas, sebelum ikan dimasukkan kedalam kolam, ikan ditimbang dulu dan saya mengetahui itu mas, tapi kalau ikan yang berada di kolam hanya prediksi saja”¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut untuk kejelasan objek sendiri, sebelum ikan dimasukkan kedalam kolam setiap pemancing sudah mengetahuinya kadar jumlah berat ikan yang mana dapat diketahui melalui proses penimbangan terlebih dahulu, setelah itu kemudian ikan tersebut baru di masukkan ke dalam kolam sebagai bahan pancingannya, namun untuk jumlah ikan dan ikan jekpot yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah dari pihak pengelola, setiap pemancing tidak mengetahui secara pasti melainkan hanya dengan perkiraan yang dapat dilihat dari sifat alamiah ikan yaitu dapat dilihat dengan cara kemunculan ikan dipermukaan. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena air yang berada di kolam keruh sehingga tidak nampaknya secara pasti ikan yang berada di dalam kolam. Kemudian peneliti juga menanyakan hasil ikan yang diperoleh selama proses memancing, seperti yang disampaikan oleh Bapak Khoiri dan pemancing lainnya:

“Saya 3 jam mancing baru dapat 2 ekor ikan mas, perkiraan beratnya setengah kiloan, memang tidak sebanding dengan uang yang bayarkan, tapi saya sebagai pemancing disini sudah tahu ketentuan dan mekanismenya jadi tidak ada masalah karena sudah ridho”¹⁸

¹⁶ Syahrul, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁷ Aji, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 18 Desember 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹⁸ Khoiri, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 2, Transkrip.

Berbeda dengan hasil ikan yang diperoleh Mas Syahrul:
“Saya hari ini kurang beruntung mas, sudah mancing selama 6 jam belum mendapatkan satu ekorpun, meskipun begitu saya tidak merasa dirugikan karena memancing adalah bagian dari hobi saya, dan saya sudah memaklumi itu kalau dapat ya beruntung kalau tidak ya tidak ada masalah”¹⁹

Berbeda lagi dengan hasil ikan yang diperoleh Mas Aji:
“Seperti hari ini saya cukup beruntung mas, selama 5 jam bisa dapat 10 ekor ikan kira-kira beratnya mencapai 4 kiloan, lumayan mas untung 3 kilo”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut terdapat perbedaan hasil ikan yang diperoleh setiap pemancing, pemancing yang dapat dikatakan beruntung yaitu pemancing yang berhasil memperoleh ikan yang melebihi dari ikan yang dimasukkan kedalam kolam seperti hasil ikan yang didapatkan Mas Aji beliau mengalami keuntungan 3 Kilogram dari 1 Kilogram ikan, namun berbeda dengan hasil ikan yang diperoleh Bapak Khoiri beliau mendapatkan ikan yang tidak sebanding dari ikan yang dimasukkan kedalam kolam, berbeda lagi dengan Mas Syahrul beliau tidak mendapatkan seekorpun, meskipun begitu bagi mereka hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap bentuk kewajaran dan kedua belah pihak yaitu pemancing dan pihak pengelola sudah saling menerima tidak merasa dirugikan sebagai gantinya mendapat kepuasan karena hobinya telah tersalurkan. Memancing di kolam tidaklah semudah yang dibayangkan, meskipun di dalamnya jelas terdapat ikan, tetapi keahlian serta teknik dari masing-masing pemancing juga diperlukan oleh sebab itu mereka menganggapnya sebagai tantangan.

Selain melakukan wawancara dengan pihak pengelola pemancingan dan pemancing peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama terkait praktik memancing dengan “Sistem Harian” dilihat dari segi Hukum Islam.

¹⁹ Syahrul, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 15 Desember 2022, Wawancara 3, Transkrip.

²⁰ Aji, pemancing, wawancara langsung oleh penulis, 18 Desember 2022, Wawancara 4, Transkrip.

Sebagaimana penjelasan dari K. Muhammad Taslim, beliau memberi tanggapan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi sebab tidak terpenuhinya ketentuan ketentuan yang ada di dalamnya sehingga dampak yang ditimbulkan adanya bentuk penzaliman kepada salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga dalam islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam kasus di pemancingan yang menggunakan Sistem Harian asalkan terkait mekanismenya sudah dijelaskan sejak awal dan sudah dipahami dan selama objeknya masih dapat diketahui sifat dan beratnya sebelumnya, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad yang dijalankan.”²¹

Kemudian terkait hadiah yang dijanjikan pada praktik memancing dengan Sistem Harian beliau menjelaskan:

“Hadiah yang tidak diperbolehkan adalah hadiah yang diambilkan dari uang iuran, sebab sama halnya dengan bentuk taruhan, sedangkan hadiah yang diperbolehkan yaitu hadiah yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini berasal dari pihak pengelola atau sponsor, kalau semacam itu diperbolehkan.”²²

Kemudian KH. Nurrohmad selaku tokoh agama yang memiliki latar belakang sebagai Mukhtasyar NU sekaligus pendiri YPI Raudlotul Mukminin beliau juga memberikan tanggapan:

“Memancing itu sama halnya dengan berburu, kalau dijadikan hiburan dalam Islam boleh boleh saja, selagi orang yang melakukan itu tidak meninggalkan kewajiban ngibadah”.²³

Terkait praktik memancing dengan Sistem Harian dalam pandangan Hukum Islam beliau menjelaskan:

“Segala bentuk muamalah diperbolehkan asalkan kedua belah pihak saling ridho, memancing di kolam itu

²¹ KH. Muhammad Taslim, tokoh agama, wawancara langsung oleh penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 6, Transkip.

²² KH. Muhammad Taslim, tokoh agama, wawancara langsung oleh penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 6, Transkip.

²³ KH. Nurrohmad, tokoh agama, wawancara langsung oleh penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 5, Transkip.

tergantung praktik akad apa yang dijalankan, melihat pada praktik mancing Sistem Harian sejak awal kalau akad yang dilakukan sejak awal ikannya itu diketahui jelas keberadaannya maka akadnya tetap sah, yang disebut jual beli yaitu adanya pertukaran barang dan saling menerima antar kedua belah pihak, untuk urusan ikan dimasukkan kedalam kolam, kalau memang saling menyepakati dan ridho tidak ada masalah dan diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan setiap pemancing yang tidak mendapatkan ikan menganggapnya sebagai hibah bagi yang mendapatkan ikan kalau seperti itu masih diperbolehkan”.²⁴

Kemudian terkait hadiah yang di janjikan pada praktik memancing dengan Sistem Harian beliau menjelaskan:

“Kalau hadiah yang diberikan itu berasal dari iuran harta masing-masing peserta, maka tidak diperbolehkan sebab praktik semacam itu sama halnya dengan pertaruhan, kalau hadiah itu di siapkan oleh orang lain atau pihak pengelola pemancingan dari keuntungannya maka diperbolehkan karena tidak dianggap sebagai pertaruhan”.²⁵

Berdasarkan hasil dari penggalian informasi yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara langsung dengan Ahmad Fatoni selaku pihak pengelola dan beberapa pemancing di kolam pemancingan Sumber Berkah bahwa dalam melakukan akad dilandaskan dengan asas saling percaya dan atas dasar kesepakatan bersama terkait resiko yang dialami. Praktik seperti ini sudah biasa mereka lakukan disetiap mau memancing tanpa adanya perjanjian tertulis maupun adanya paksaan dari orang lain. Kemudian dalam menetapkan harga Ahmad Fatoni mengikuti harga dari distributor tempat ia membeli ikan sebagai pasokannya, apabila harga dari distributor itu naik maka harga yang dikenakan kepada pemancing juga akan dinaikkan.

²⁴ KH. Nurrohmad, tokoh agama, wawancara langsung oleh penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 5, Transkrip.

²⁵ KH. Nurrohmad, tokoh agama, wawancara langsung oleh penulis, 20 Desember 2022, Wawancara 5, Transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Memancing dengan Sistem Harian Di Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pihak pengelola serta beberapa pemancing di pemancingan Sumber Berkah, bahwa aktifitas memancing dengan Sistem Harian sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat sekitar, adapun dalam praktiknya yaitu sebelum memancing pemancing melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan harga Rp. 30.000 dengan jatah 1 Kilogram ikan, yang nantinya ikan tersebut dimaksudkan sebagai bahan pancingannya. Setelah selesai melakukan pembayaran, dilanjutkan dengan proses penimbangan, adapun cara pihak pengelola dalam menimbang adalah dengan menimbang terlebih dahulu alat tangkap ikan, setelah itu baru melakukan penimbangan ikan beserta alat tangkapnya, nilai berat ikan dapat diketahui dari hasil timbangan keseluruhan kemudian dikurangi dengan nilai hasil timbangan alat tangkap yang digunakan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak mengurangi nilai timbangan berat ikan itu sendiri. Selama proses penimbangan ikan yang ditimbang tidak serta merta sempurna 1 Kilogram adakalanya selisih lebih 2 sampai 3 Ons ataupun selisih kurang dari 1 sampai 2 ons, karena pada tahap ini ikan tersebut ditempatkan di penampungan sendiri sehingga kondisi ikan yang berada di penampungan berbeda ukuran, oleh sebab itu saat proses penimbangan jika hasil timbangan itu disempurnakan atau dibulatkan maka akan kesulitan sebab ada ikan yang besar dan ada yang kecil, meskipun begitu antara pihak pengelola dan pemancing tidak terjadi masalah, dan saling menerima sebab hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan kewajaran.

Setelah proses penimbangan selesai, kemudian ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam untuk selanjutnya dipancing. Adapun waktu memancing dimulai pukul 07:00 sampai pukul 17:00 untuk sesi yang pertama, kemudian pada sesi kedua pukul 19:00 sampai pukul 04:00 jadi kolam pemancingan Sumber Berkah ini memiliki dua sesi dan buka selama 24 jam. Adapun dalam praktik memancing dengan Sistem Harian terdapat hadiah berupa uang tunai, namun sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemancing, yaitu sebagai berikut:

- a. Bila mendapatkan ikan jekpot (ikan yang sudah diberi pita oleh pihak pengelola pemancingan).
- b. Joran (sambitan) yang digunakan maksimal terdapat 3 mata pancing yang dipasang.
- c. Apabila mendapatkan ikan jekpot maka harus diangkat tanpa menggunakan alat bantu tangkap ikan seperti menggunakan serok (keranjang ikan) atau dengan cara diseser (ditarik kepinggir kolam), dan ikan jekpot tidak boleh dibawa pulang melainkan dirilis kembali.

Hadiah yang diberikan kepada pemancing merupakan hasil dari keuntungan penjualan ikan yang disisihkan dua persen. Besarnya hadiah yang diberikan tergantung sisa saldo yang dikumpulkan oleh pihak pengelola pemancingan, semisal selama dalam jangka waktu satu minggu belum ada pemancing yang bisa mendapatkan ikan jekpot maka saldonya yang dikumpulkan akan bertahan dan bertambah hingga minggu berikutnya sampai ada pemancing yang berhasil mendapatkan ikan jekpot.

Ahmad Fatoni selaku pengelola memberitahu di dalam kolam tersebut sebelumnya masih terdapat ikan, dan untuk ikan jekpot yang dijadikan sebagai syarat mendapatkan hadiah sudah berada di dalam kolam. Jadi antara pihak pengelola kolam pemancingan dan pemancing sebelumnya sudah terjadi kesepakatan dan kerelaan yaitu baik dari pihak pengelola maupun pemancing dilarang mengambil ikan yang sudah dimasukkan kedalam kolam dan bagi pemancing yang kurang beruntung mendapatkan ikan maka ikan tetap berada di kolam menjadi hak bagi pemancing untuk dipancing.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa praktik memancing “Sistem Harian” dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara pemancing dengan pihak pengelola pemancingan, dari hasil kesepakatan itulah mereka melakukan pembayaran terlebih dahulu, sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pengelola, kemudian ikan yang dijadikan objek pancingan ini dilepaskan kedalam kolam dan dalam proses memancing pihak pengelola memberikan batasan waktu selama seharian. Dalam hal ini setiap pemancing berpotensi mengalami keuntungan dan menanggung resiko terkait ketidakjelasan mendapat ikan. Sedangkan dari pihak pengelola tidak mengalami kerugian sebab pembayaran dilakukan di awal akad, dan bagi pemancing yang tidak mendapatkan apa-apa maka sudah menjadi resiko yang

ditanggungnya, namun bila memperoleh ikan banyak menjadi keuntungan baginya karena tidak perlu melakukan pembayaran tambahan lagi. Meskipun demikian, walaupun berpotensi merugikan namun bagi mereka tidak ada masalah karena dianggap sebagai bentuk kewajiban. Adapun terkait hadiah yang ditawarkan pihak pengelola sebagai penghargaan kepada pemancing yang mendapatkan ikan jekpot merupakan dari keuntungan pihak pengelola pemancingan dari penjualan ikan yang disisihkan sebanyak dua persen, yang artinya bukan dari taruhan antar pemancing.

2. Akad yang dijalankan dalam Praktik Memancing dengan Sistem Harian Di Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara.

Praktik memancing dengan “Sistem Harian” yang terjadi di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, adalah menggunakan akad jual beli, peneliti akan menganalisis yang mana dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan ikan yang diperoleh setiap pemancing. Dalam pandangan Hukum Islam untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu akad jual beli dapat dilihat syarat dan rukun nya sudah terpenuhi atau belum, syarat dan rukun tersebut meliputi dengan pelaku, sighthat, dan objek.²⁶ Secara terperinci syarat dan rukun yang peneliti analisis sebagai berikut:

a. Pandangan Hukum Islam dari pelaku akad (*Aqidain*)

Hal yang terpenting dalam melakukan sebuah akad jual beli adalah adanya pelaku akad (*aqidain*), yaitu orang yang melangsungkan akad sekaligus timbulnya *ijab* dan *qabul*, masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Adapun syarat dari pelaku akad itu sendiri yaitu harus *mumayyis*. Artinya bahwa orang yang melakukan akad harus orang yang sudah baligh dan berakal, dewasa dalam arti sudah mempunyai kecakapan bertanggung jawab, kecakapan dalam membelanjakan hartanya, serta memiliki kemampuan dalam memilih mana yang terbaik untuk dirinya dengan demikian akad yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk, orang gila, dan seorang anak kecil adalah tidak sah. Sebab dianggap belum mempunyai kecakapan berfikir untuk melakukan sebuah

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 48.

akad, kecuali dilakukan oleh wakilnya maka sah hukumnya.

Kemudian selain harus *mumayyis*, orang yang melakukan akad tidak adanya unsur paksaan dari salah satu belah pihak, dan harus dilakukan atas kehendak sendiri. Artinya bahwa ketika melakukan sebuah akad maka salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau memberikan paksaan kepada salah satu pihak sehingga antara orang yang berakad akan merasa akad yang mereka lakukan atas dasar kemauan sendiri dan suka sama suka sehingga menciptakan unsur kerelaan atau keridhaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti adapun akad yang dilaksanakan di kolam pemancingan Sumber Berkah di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ditinjau dari segi pelaku yang sedang berakad terdiri dari dua belah pihak, yaitu pihak pengelola pemancingan yang merupakan orang yang sah menjadi wakil dari pemilik tempat pemancingan, kemudian pelaku akad kedua adalah pemancing yaitu orang yang sedang berakad untuk mengalihkan kepemilikan ikan. Rata-rata pemancing yang datang adalah bapak-bapak dan remaja sehingga Kedua belah pihak yang berakad baik itu pihak pengelola kolam pemancingan maupun pemancing secara umum dapat dikatakan sudah dewasa, berakal, dan baligh, kemudian mempunyai kecakapan bertanggung jawab, dan kecakapan untuk memilih mana yang baik dan benar untuk dirinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْوُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil

harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”(QS. An Nisa: 5).²⁷

Kemudian mereka sebelumnya berakad sudah memahami mekanisme dan ketentuan terkait praktik memancing dengan “Sistem Harian”, sehingga mereka dianggap sudah memiliki hak khayar (hak memilih melanjutkan atau tidak) artinya pihak pengelola pemancingan dan pemancing sudah saling mempunyai kerelaan terhadap ikan yang akan dimasukkan kedalam kolam sebagai objek pancingannya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara pihak pengelola pemancingan dan pemancing saat berakad telah memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli sesuai dengan Hukum Islam ditinjau dari segi pelaku akad.

b. Pandangan Hukum Islam dari *Sighat al-aqd*

Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam berakad adalah *sighat al-aqd* yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan sebuah ijab qabul antara kedua belah pihak, baik berupa lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Adapun *sighat al-aqd* dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak mengungkapkan keinginannya sehingga memiliki kejelasan terhadap pengertiannya.²⁸ Artinya bahwa kedua belah pihak akad harus saling menjelaskan keinginannya dibarengi dengan kejelasan ucapan sehingga dapat dimengerti. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam *sighat al-aqd* yaitu antara *ijab* dan *qabul* saling berkesesuaian. Artinya orang yang ber *ijab* dengan orang yang menerima *ijab* tidak boleh berbeda lafal, kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu Setiap orang yang berakad harus mengetahui dan memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh salah satu pihak, Karena pemahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pertemuan keinginan kedua belah pihak. mengingat keinginan dari pihak yang sedang berakad harus memenuhi rasa ridho atau kerelaan, tidak karena diancam, ataupun

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 105.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, 48.

ditakut-takuti, pada dasarnya dalam melakukan akad jual beli harus saling merelakan antar kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan peneliti, adapun pelaksanaan akad yang dijalankan di pemancingan Sumber Berkah ditinjau dari sighatnya saat membentuk *ijab* dan *qabul* antara pihak pengelola pemancingan dan pemancing bertemu secara langsung dalam satu tempat kemudian melakukan *ijab qabul* secara lisan dalam bentuk ucapan langsung, seperti pada ucapan “*mas satu kilo*”, ataupun dengan cara isyarat yaitu dengan mengacungkan tangan menunjukkan angka satu, yang memiliki makna yang sama yaitu meminta jatah satu kilogram ikan untuk dimasukkan kedalam kolam, sehingga dengan cara tersebut dianggap sudah menggunakan kalimat yang jelas, terdapat kesamaan lafal, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak sehingga menghasilkan kesepakatan dan menimbulkan unsur kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأَصْلُفَى الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحَتُهُ هِيَ مَا التَّرَمَاهُ بِاللَّتَعَاقِدِ

Artinya: “Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”²⁹

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka pelaksanaan akad di kolam pemancingan di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah memenuhi persyaratan rukun dan syarat akad jual beli ditinjau dari segi *sighat al-aqd*.

c. Pandangan Hukum Islam dari objek akad

Objek akad jual beli merupakan benda-benda yang dijadikan objek dalam berakad, serta dapat berakibat hukum bagi pelakunya. Artinya benda yang dijadikan objek berakad adalah barang yang diperbolehkan oleh Hukum Islam dan tidaklah barang-barang yang dilarang dalam Hukum Islam.

Dari pengamatan dan wawancara peneliti mengenai praktik akad di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dengan

²⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjaramsin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU) Banjarmasin, 2015), 177.

“Sistem Harian”. Dilihat dari syarat yang berkaitan dengan objek yaitu Barang yang dijadikan objek berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan serta tidak menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini peneliti berpendapat, objek yang digunakan adalah ikan. Dalam Hukum Islam ikan dipandang bukan barang najis, halal hukumnya untuk dikonsumsi, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kemudian Barang yang dijadikan objek akad harus benar-benar ada dan nyata, akad jual beli terhadap barang yang belum pasti adanya maka tidak sah, barang yang dijadikan objek merupakan hak milik secara sah dan dapat diserahkan saat waktu berakad. Dilihat dari hasil kesepakatan antara pihak pengelola pemancingan dan pemancing sebelum ikan dimasukkan kedalam kolam, kondisi ikan sebelumnya benar-benar ada dan nyata wujudnya sebab dipisah dan ditempatkan di penampungan sendiri, kemudian dapat diketahui kadar berat dan jumlahnya melalui proses penimbangan, dan hal itu sudah diketahui setiap pemancing saat berakad, kemudian ikan tersebut sebelumnya sah milik pihak pengelola pemancingan dan beralih kepemilikan menjadi hak para pemancing bila sudah melakukan pembayaran, kemudian sifat dan wujudnya ikan dapat diserahkan kepada pemancing sebelum dimasukkan kedalam kolam, artinya antara pihak pengelola pemancingan dan para pemancing sudah saling sepakat dan memang ikan tersebut dibeli diniatkan untuk dimasukkan kedalam kolam sebagai bahan pancingannya sebagai bentuk penyaluran hobi setiap pemancing. Terkait permasalahan ketidakjelasan hasil ikan yang didapat merupakan diluar dari akad jual beli melainkan bagian dari pelaksanaan hobi pemancing hal tersebut sama sekali tidak menyebabkan pemancing merasa dirugikan. Maka pelaksanaan akad jual beli di kolam pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli ditinjau dari segi objeknya. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الرِّضَى بِالشَّيْءِ رَضَى بِمَا يَتَوَلَّاهُ

Artinya: “Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya.”³⁰

Dari hasil analisis yang telah peneliti paparkan pada praktik memancing dengan “Sistem Harian” di pemancingan Sumber Berkah dilihat dari tata cara akad yang dijalankan mulai ditinjau dari pelaku akad, sighthat akad, dan objek akad telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Memancing dengan Sistem Harian Di Pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara

Islam adalah agama yang realistis, tidak mengharuskan setiap manusia dalam percakapannya itu berupa dzikir, diamnya itu berfikir, seluruh pendengarannya hanya kepada Al-Qur’an dan seluruh waktu senggangnya harus di masjid, tetapi Islam mengakui fitrah dan insting manusia adalah sebagai makhluk hidup. Allah menciptakan mereka sebagai makhluk hidup yang suka bergembira, bersenang-senang, dan bermain-main, sebagaimana mereka diciptakan suka makan dan minum.³¹

Aktifitas memancing di pemancingan merupakan salah satu bentuk muamalah dan sarana bentuk hiburan yang banyak digemari oleh khalayak umum, Islam memandang kegiatan apapun yang berbentuk muamalah merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan aktifitas muamalah tidak dipandang sebagai orang yang mencari keuntungan semata, melainkan juga dipandang sebagai orang yang membantu saudaranya, Islam juga tidak melarang seorang muslim untuk menghibur dirinya dengan cara melakukan aktifitas yang ia senangi, justru Islam menganjurkan untuk melakukan berbagai macam hiburan dan permainan. Akan tetapi Islam memberi batasan berupa larangan terhadap permainan yang dicampuri dengan unsur *maysir* yaitu suatu permainan yang tidak lepas dari untung dan rugi sebab adanya taruhan.³²

³⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 186.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadin Jasiman, dkk, Cet.3 (Solo: Era Intermedia, 2005), 268.

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 243.

Secara umum jika dicermati dari pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai praktik memancing dengan “Sistem Harian” yang terjadi di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel ditinjau dari kaca mata Hukum Islam terdapat kesenjangan yang artinya adanya ketidakjelasan jumlah ikan dan ikan jekpot yang berada di dalam kolam pemancingan yang disebabkan kondisi air yang keruh sehingga hasil yang diperoleh setiap pemancing itu tidak menentu dan berbeda satu sama lain, peneliti berpendapat pada praktik tersebut merupakan bentuk permainan yang terdapat unsur ketidakpastian hasil yang diperoleh. Ditinjau dari kaca mata Hukum Islam, dalam hal ini sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk menganalisis praktik memancing dengan Sistem Harian, peneliti mengacu kepada beberapa prinsip dalam bermuamalah diantaranya sebagai berikut:

Pertama asas kerelaan dari semua pihak terkait mekanisme memancing dengan Sistem Harian, sebagaimana makna dalam surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa : 29).³³

Dengan demikian berdasarkan asas yang pertama, bahwa praktik memancing dengan Sistem Harian dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak, kerelaan yang peneliti maksud adalah kerelaan terhadap suatu akad dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan, yaitu ikan sebagai objek dalam akad dapat dilihat secara langsung baik oleh pihak pengelola dan pemancing, selain itu ikan tersebut dapat diserahkan sebelum dimasukkan kedalam kolam. Adapun adanya perbedaan hasil yang didapat tidak sebanding dengan

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 112.

harga yang dibayarkan maka hal tersebut tidak lantas menyebabkan akadnya tidak sah sebab hal tersebut bukan termasuk kedalam akad jual beli melainkan bagian dari pelaksanaan hobi dan hal tersebut sama sekali tidak menyebabkan pemancing merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan akad terjadi di awal sebelum ikan dimasukkan kedalam kolam dimana semua syarat dan rukun telah terpenuhi dengan dasar kerelaan dan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan bapak Khoiri selaku pemancing hanya sebagai bentuk penyaluran hobinya, terkait hasil yang didapat tidak menjadi masalah. Hal serupa juga disampaikan oleh Mas Syahrul selaku pemancing berawal dari rasa penasaran terkait mekanisme sistem harian yang diterapkan yang menurutnya ada keseruan didalamnya, terkait hasil yang dapat tidak menjadi masalah sebab sudah dianggap sebagai bentuk kewajaran sehingga tidak timbul rasa dirugikan. Jika merujuk pada konsep akad jual beli dalam islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep *ridho* sesuai dalam surat An-Nisa Ayat 29.

Kedua, asas larangan penipuan, kecurangan, dan ketidakjelasan, yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau berniat mengelabui pihak pemancing, seperti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرار (رواه مسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A: Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya” (H.R. Muslim).³⁴

Sehubungan dengan asas yang kedua, pada praktik memancing dengan Sistem Harian tidak ada unsur penipuan, maupun kecurangan, yang peneliti maksud adalah sebelum ikan dimasukkan kedalam kolam sebagai bahan pancingan, kondisi

³⁴ Abdul Ghani, *Pilar-Pilar Hukum Islam*, terj. Abu Ubaidillah Muhaimin. (Semarang: Al-Huda Media Islami, 2011), 509.

ikan ditempatkan di penampungan sendiri, dengan demikian keberadaan ikan sebelumnya sudah jelas dan dapat diketahui beratnya, karena ditimbang terlebih dahulu sehingga tidak ada unsur penipuan dan ketidakjelasan, tetapi setelah ikan dimasukkan ke dalam kolam terdapat unsur ketidakjelasan yaitu terkait hasil yang didapatkan setiap pemancing tidak menentu, oleh sebab itu diawal berakad adanya hak khiyar antara kedua belah pihak yang mana hak khiyar berfungsi untuk hak untuk melanjutkan atau tidak, dengan adanya hak khiyar dapat menghilangkan unsur ketidakjelasan tersebut karena mereka sebelumnya sudah tahu mekanismenya dan menyetujuinya. Adapun terkait ketidakjelasan hasil yang di dapat pemancing dari ikan yang dimasukkan kedalam kolam merupakan bagian dari pelaksanaan dari hobinya sehingga peneliti berpendapat pada praktik tersebut mengandung *gharar* ringan, yang mana *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut kebiasaan (*urf*), artinya sejak awal berakad pemancing sudah paham dengan mekanismenya dan bagi mereka tidak ada masalah dan saling menerima sehingga pelaku akad tidak merasa dirugikan akibat ketidakjelasan tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi tidak semua sifat *gharar* itu dilarang, sebab sebagian barang yang ada, tidak dapat dilepaskan dari kesamaran seperti beli rumah tidak mungkin mengetahui pondasi yang ada dalam tembok hal itu diperbolehkan, namun *gharar* ada yang dilarang yaitu *gharar* yang ada unsur kejahatan yang dapat memungkinkan pertentangan atau memakan harta orang lain.³⁵

Ketiga, asas larangan *maysir* yaitu aktifitas muamalah yang mengandung unsur spekulasi, dan adanya bentuk taruhan. Sebagaimana makna dalam surat Al-Maidah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 235.

perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah: 90).³⁶

Adapun dalam praktik memancing dengan Sistem Harian juga menyediakan hadiah berupa uang tunai apabila mendapatkan ikan jekpot. Untuk menganalisis terdapat unsur *maysir* atau tidak peneliti menganalisis dengan mengkaitkan kriteria-kriteria *maysir*. Menurut Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni dalam bukunya yang berjudul “Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah” (Analisis Fikih dan Ekonomi) sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai *maysir* jika di dalamnya terdapat unsur-unsur yang melatarbelakanginya, yaitu syarat yang pertama “Adanya bentuk mengundi nasib sehingga para pelaku bisa menang dan kalah”, pada praktik Sistem Harian memancing memang memiliki target untuk mendapatkan ikan, akan tetapi didasari dengan usaha memancing seperti pada faktor cuaca, umpan, serta teknik memancing yang digunakan. Adapun maksud yang dimenangkan adalah pemancing yang berhasil memperoleh ikan jekpot mendapat hadiah sebagai bonus dari pihak pengelola pemancingan. Dengan demikian memancing dengan Sistem Harian tidak memenuhi unsur yang pertama.

Unsur kedua yaitu “Mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan” dalam Sistem Harian tidak ada bentuk taruhan harta dari hadiah yang diberikan, namun hadiah yang dijanjikan oleh pihak pengelola merupakan hasil keuntungan pribadi dari penjualan ikan yang disisihkan sebanyak dua persen untuk hadiah sebagai bentuk bonus bagi pemancing yang memperoleh ikan jekpot, dengan demikian hadiah yang diberikan bukan termasuk taruhan dari pemancing melainkan dari harta pribadi pihak pengelola pemancingan sehingga tidak termasuk dalam taruhan dan tidak memenuhi unsur yang kedua.

Unsur ketiga yaitu “Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.” dalam pelaksanaan memancing dengan Sistem Harian, tidak ada harta yang diambil karena tidak ada bentuk taruhan dari hadiahnya. Dengan demikian memancing dengan Sistem Harian tidak memenuhi unsur yang ketiga.

Unsur yang keempat yaitu “Pelaku berniat dalam bentuk mencari uang atau untung dengan cara mengundi nasib”, pada

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 165.

praktiknya kebanyakan niat setiap pemancing bukan untuk mencari keuntungan melainkan hanya sebatas media menyalurkan hobinya semata, walaupun tidak dapat ikan sama sekali tidak menjadi masalah bila mendapatkan hadiah dianggapnya sebagai bonus. Dengan demikian memancing dengan Sistem Harian tidak memenuhi unsur yang keempat.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam syari'at Hukum Islam, larangan itu terjadi karena ada keburukan dan kemadharatan. Karena itu sesuatu mempunyai kemadharatan yang mutlak adalah dilarang untuk dilakukan, dan yang manfaatnya mutlak adalah diperbolehkan untuk dilakukan, kemudian yang kemadharatannya lebih besar dibandingkan kemanfaatannya maka haram hukumnya namun jika kemanfaatannya lebih besar dari kemadharatannya maka halal baginya.³⁷

Dengan demikian berdasarkan pemaparan analisis di atas sebagai bahan pertimbangan peneliti, bahwa pada praktik memancing dengan Sistem Harian yang terjadi di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Mayong Jepara dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang mana pemancing berniat hanya sekedar untuk menyalurkan hobinya yang secara materi dapat mengalami kerugian namun pemancing tidak merasa dirugikan karena sebagai gantinya mendapat kepuasan secara batin akibat hobinya telah tersalurkan dari media pemancingan, dalam hal ini setiap pemancing telah merelakan dan tidak merasa dirugikan bila tidak mendapatkan ikan sama sekali, hal tersebut dapat dilihat dari kerelaan sejak awal berakad antara kedua belah pihak. Kemudian dari pihak pengelola pemancingan juga tidak dirugikan karena pembayaran dilakukan diawal berakad, sehingga pada praktik tersebut akad yang dijalankan peneliti berpendapat dapat dikategorikan jual beli bersyarat, yang masih berkesesuaian dengan Hukum Islam, sebab dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Menurut Madhazab Syafi'i, apabila dalam suatu jual beli disebutkan satu syarat dan syarat itu mewujudkan tujuan dalam sebuah akad seperti syarat harus menyerahkan barang, atau barang dikembalikan bila ada cacatnya, dan semacamnya, maka jual belinya dianggap sah, sebab syarat seperti ini tidak lebih sebagai penjelas mengenai hakikat sebuah akad. Begitu pula akad dianggap sah apabila syaratnya tidak mewujudkan tujuan

³⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 50.

dari sebuah akad tetapi mengandung manfaat yang menguntungkan salah satu pihak seperti syarat *khiyar*, penundaan penyerahan barang, adanya barang gadaian, adanya jaminan, ataupun adanya penanggung jawab. Sebab syariat melegalkannya dan merupakan kebutuhan manusia.³⁸ Sebagaimana dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abi Said Al- Khudry R.A:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض.

Artinya: “Dari Abi Said Al- Khudry bahwa Rasulluallah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majjah).³⁹

Dengan demikian praktik memancing dengan Sistem Harian di pemancingan Sumber Berkah Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara diperbolehkan, hal tersebut disampaikan oleh K. Muhammad Taslim dan KH. Nurrohmad salah satu tokoh Mukhtasyar NU terkait praktik memancing dengan Sistem Harian diperbolehkan asalkan sejak awal berakad ikannya dapat diketahui, jelas keberadaannya, untuk ikan yang dimasukkan kedalam kolam, kalau memang saling menyepakati dan ridho tidak ada masalah dan diperbolehkan sehingga tidak menyebabkan akadnya tidak sah selama dilakukan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dengan demikian setiap pemancing yang tidak mendapatkan ikan menganggapnya sebagai bentuk hibah, sebab pada dasarnya memancing dipemancingan, pemancing tidak selalu mengharapkan ikan semata melainkan sebagai bentuk penyaluran hobinya.

³⁸ Wabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* (jilid 5), 148.

³⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 178.